

SALINAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN

NOMOR : 131/Pid.Sus/2018/PT PAL

TANGGAL : 17 DESEMBER 2018

PERKARA PIDANA

TERDAKWA :

" IHLAS L. LAPALA "

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 131/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **IHLAS L. LAPALA;**

Tempat lahir :

Umur / tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Tempat Tinggal :

A g a m a :

Pekerjaan :

Terdakwa tidak ditahan pada semua tingkat pemeriksaan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SRI WULAN HADJAR, SH., dan ABDUL UKKAS MARZUKI, SH.MH.,** kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 02 Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 131/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IHLAS L. LAPALA** pada sekitar tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 atau sekitar bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab. Banggai Laut Sulteng Jln. Lamo Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Sulteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan jadwal pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut adalah tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Partai Politiknya yaitu Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) mendaftarkan diri ke KPU Kab. Banggai Laut salah satunya menggunakan surat atau dokumen berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama IHLAS L. LAPALA, tempat dan tanggal lahir Lokotoy, 28 Oktober 1980, Nomor Induk Siswa 239, Nomor Induk Siswa Nasional P9948251, Nomor Peserta Ujian C-17-18-12-006-027-6, dengan satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan PKBM Mekar yang di tandatangani oleh Marpin Nggodi, S.H., M.H. selaku Ketua PKBM Mekar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan Lulus dari pendidikan kesetaraan Program Paket C setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut Daerah Pemilihan 1 (satu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut Nomor 76 / HK.03.1-Kpt / 02 / 7211 / KPU-Kab / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa proses belajar dan mengajar dalam Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (syarat meteriil) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (syarat formil);



- Bahwa ternyata Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama IHLAS L. LAPALA, tempat dan tanggal lahir Lokotoy, 28 Oktober 1980, Nomor Induk Siswa 239, Nomor Induk Siswa Nasional P9948251, Nomor Peserta Ujian C-17-18-12-006-027-6, dengan satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan PKBM Mekar yang di tandatangani oleh Marpin Nggodi, SH., MH selaku Ketua PKBM Mekar *tidak sah/cacat materil* karena Terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar/mengajar sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu :

- a. Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : *"menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan"* ;
- b. Seluruh isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ;
- c. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraandan Ujian Nasional, yaitu : *"peserta didik di nyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran"*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 28 Novemver 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IHLAS L. LAPALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu yaitu "dengan sengaja memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota" sebagaimana di maksud dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHLAS L. LAPALA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;



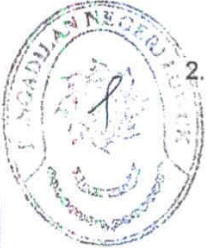
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel berkas dari Bawaslu Kab. Banggai Laut atas pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Banggai Laut periode 2019-2024 oleh saudara IHLAS L. LAPALA;
- 1 (satu) lembar Ijasah Asli Paket C tahun 2017, atas nama / milik saudara IHLAS L. LAPALA.
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948251, atas nama IHLAS L. LAPALA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

- 
1. Menyatakan Terdakwa IHLAS L. LAPALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Ijazah Palsu untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Banggai Laut";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHLAS L. LAPALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; ;
 3. Menetapkan pidana penjara tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat pada Putusan Hakim, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel berkas dari Bawaslu Kab. Banggai Laut atas pendaftaran calon anggota DPRD Kab. Banggai Laut periode 2019-2024 oleh saudara IHLAS L. LAPALA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Ijasah Asli Paket C tahun 2017, atas nama / milik saudara IHLAS L. LAPALA;.

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Program Paket C dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948251, Atas Nama IHLAS L. LAPALA;.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 30 November 2018 Nomor 36/AKAT.PID/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 Maret 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 5 Desember 2018 kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai ringannya hukuman terhadap diri Terdakwa Ihlaz L. Lapala karena Majelis Hakim Tingkat

Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sebab jelas alasan - alasan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kegaduhan politik di daerah hukum Kab. Banggai Laut", bahwa apa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, ternyata justru berbanding terbalik jika ijazah Paket C tersebut dinyatakan palsu maka akan semakin membuat kegaduhan di Daerah Kab. Banggai Laut yang mana sejak tahun 2007 sampai dengan 2017 PKBM Mekar telah mengeluarkan ± 700 (tujuh ratus) lembar ijazah paket c yang mana telah digunakan oleh sebagian pemegang ijazah untuk mendaftarkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan memenuhi syarat, dipergunakan sampai saat ini dan dinyatakan Sah oleh Dapodik Mendiknas;
- Bahwa apa yang diungkapkan Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang sangat ringan tersebut, dinilai sangat mencederai rasa keadilan dilingkungan masyarakat Kab. Banggai Laut" sangatlah keliru karena berdasarkan kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan-nya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan, maupun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan maka kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat iBanding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **IHLAS L. LAPALA** terbukti melanggar Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 520 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 November 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** oleh kami **SARTONO, SH.,MH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

Ttd.

KETUA MAJELIS

Ttd.

SARTONO, SH.,MH

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah


KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047